

SKRIPSI



HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Putusan NO.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)

THE INHERITANCE RIGHTS OF THE SECOND WIFE ON A POLIGAMOUS
(Study of Court Judgment No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)

RANTA TRI WARDANI PUTRI
NIM. 120710101215

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Putusan NO.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)**

*THE INHERITANCE RIGHTS OF THE SECOND WIFE ON A POLIGAMOUS
(Study of Court Judgment No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)*

RANTA TRI WARDANI PUTRI
NIM. 120710101215

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

**Make success
Your only option.**



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ats rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Drs. H. Umar, M.pd, M.si dan Ibu Hj. Umrotin yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti ini;

HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Putusan NO.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)

THE INHERITANCE RIGHTS OF THE SECOND WIFE ON A POLIGAMOUS
(Study of Court Judgment No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RANTA TRI WARDANI PUTRI

120710101215

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016**

Oleh:

Pembimbing Utama



Sugijono, S.H.,M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.
NIP: 198406172008122003


PENGESAHAN

HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Putusan NO.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)

Oleh:


RANTA TRI WARDANI PUTRI
120710101215

Pembimbing,



Sugijono, S.H.,M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.
NIP: 198406172008122003

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Penjabat Dekan,



Dr. NURUL GHUFERON, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 05
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
196010061989021001


Sekretaris,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
197306271997022001


Anggota Penguji :

Sugijono, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001



Sugijono, S.H.,M.H.
NIP: 195208111984031001

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.
NIP. 198406172008122003



Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.
NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANTA TRI WARDANI PUTRI
NIM : 120710101215
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 September 2016

Yang menyatakan,

RANTA TRI WARDANI PUTRI
NIM. 120710101215

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan NO.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA)**

. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Penjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Penjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
10. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Drs. H. Umar, M.pd, M.si dan Ibu Hj. Umrotin dan Kakak Penulis Tio Wardana Putra, S.H, Maulidyah, Angga Dwi Wardana Putra, dan Izzati Nuril Fajri yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.
11. Taruna Angga Tri Indrawan yang telah memberikan semangat, motivasi dan kasih sayangnya kepada penulis;
12. Sahabat karib saya Kukuh Sherlyanne, Ikke Vie Kurnia, Husna Aisyah Rahmi, Dienisa Amalia, Desi Febrina, Sakinah Himmatul, Elsha Novencia, Ninda Eka, Ni Luh Putu Aditya, Chatlea Adita, Maskulin, Muhammad Jefri Ananta, Shandy Zeen, Muhammad Imam Dharmawan yang telah memberikan canda tawa dan hiburan ketika masa kuliah ini;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
14. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 5 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan, telah dijelaskan syarat yang ditetapkan untuk melakukan poligami yang salah satunya adalah harus melalui izin dari istri pertama. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, pada kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Akibat pelanggaran praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah timbulnya berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahan poligami ialah hak waris istri kedua dari poligami tanpa izin.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 hal yaitu : (1) Bagaimana keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin ?, (2) Apa pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris dalam putusan tersebut

Tujuan penulisan agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Hasil dari penelitian ini adalah, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, perkawinan almarhum AMAQ P dan HH alias INAQ SI dinyatakan sah karena sudah dilaksanakan sesuai syariat agama dan tercatat di Pengadilan agama. Meski tidak ada bukti tertulis bahwa INAQ P (istri pertama) memberikan izin suami untuk berpoligami, Hakim menilai perkawinan antara almarhum AMAQ P dan HH alias INAQ SI berjalan baik dan tidak ada upaya pembatalan perkawinan dari pihak INAQ P (isteri pertama). Dan menurut Penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menilai bahwa istri kedua berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Kewajiban suami terhadap istri kedua, dan pembagian harta terhadap istri pertama dan istri ke dua ditinjau menurut Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, Keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami, sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan perkawinan agama. Perkawinan bagi istri dari perkawinan poligami tetap sah meski tidak dicatat dan mendapat izin pengadilan. Syarat sahnya perkawinan masih didasarkan hanya pada syarat perkawinan menurut agama. Jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka perkawinan tersebut sah. Sedangkan keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami yang dilakukan setelah

adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sahnya melakukan poligami, salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari isteri/isteri-isterinya. Pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris adalah berdasarkan Surat Annisa ayat 11-12, pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, istri memiliki hak waris dari harta warisan suaminya. Bagian warisan untuk istri-istri yang perkawinannya memiliki anak sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan Almarhum Suaminya. Selain itu, secara tersirat, Majelis Hakim juga memutus berdasarkan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menilai bahwa istri kedua berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah, pertama, sebaiknya keabsahan perkawinan poligami dipertegas lagi dalam undang-undang, mengingat perkawinan poligami dapat mengakibatkan sengketa kedepannya bagi para pihak yang melakukan poligami, seperti masalah warisan. Selain itu, pelaksanaan perkawinan sebaiknya dilaksanakan melalui KUA, artinya perkawinan sah secara agama dan secara otomatis juga sah secara sipil (hukum negara). Kedua, Majelis Hakim dalam memutus istri kedua sebagai ahli waris selain berdasarkan Surat Annisa ayat 11-12, Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan pasal 180, serta secara tersirat berdasarkan pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya juga memutus berdasarkan Pasal 171 C Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan	11

2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	12
2.2 Poligami	17
2.2.1 Pengertian Poligami	17
2.2.2 Alasan-Alasan dan Syarat-Syarat Poligami	18
2.2.3 Tata Cara Berpoligami	19
2.2.4 Putusnya Perkawinan dan Akibatnya	21
2.3 Pewarisan Menurut Hukum Islam	22
2.3.1 Pengertian Harta Waris	22
2.3.2 Syarat dan Rukun Waris	24
2.3.3 Pewaris	26
2.3.4 Bagian-Bagian Ahli Waris	30
2.3.5 Sebab Seseorang Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan	34
2.4 Bagian Isteri atau Para Isteri Menurut Hukum Islam	35
2.4.1 Bagian Isteri atau Para Isteri	36
2.4.2 Harta Bersama	38
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Keabsahan Perkawinan Bagi Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin	40
3.1.1 Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	40
3.1.2 Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	41
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Istri Kedua Sebagai Ahli Waris	56
BAB 4 PENUTUP	71
3.1 Kesimpulan	71
3.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.PRA.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah tahapan tertinggi dalam hubungan antar pribadi. Kekuatan sebuah pernikahan dapat dilihat dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung dan lebih mengarah kepada ikatan psikologis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Definisi tersebut juga menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tanggung jawab untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi ada pada suami/istri. Keluarga merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, suami/istri bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-undang Perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 mengatur tanggung jawab dan kewajiban suami-istri. KUH Perdata Pasal 103 juga mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa jika kewajiban-kewajiban itu dilalaikan suami maka istri apat mengajukan gugatan kepada pengadilan, begitupun sebaliknya.

Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat, di bawah suatu peraturan khusus atau khas. Agama, negara, maupun adat sangat memperhatikan perkawinan,

artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Sebuah perkawinan yang ideal dibangun atas rasa saling mencintai suami-istri. Rasa cinta kasih antara suami-istri bisa mewujudkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Cinta kasih dalam hubungan suami-istri juga menuntut adanya kesetiaan. Seseorang tidak boleh mencintai orang lain kecuali pasangannya. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja ada permasalahan. Permasalahan tersebut pada akhirnya dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Ada dua macam bentuk perkawinan yang populer dalam masyarakat yaitu monogami dan poligami. Jika dibandingkan kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya (Pasal 27 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan) dan juga KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas monogami mutlak. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan, tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami.

Sebenarnya ketentuan mengenai poligami sudah diatur dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Pasal 3, ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4, (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5, (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, pada kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Akibat pelanggaran praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah timbulnya berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahan poligami ialah stabilitas kehidupan sosial-ekonomi keluarga akan terganggu. Jika semula suami hanya mempunyai tanggungjawab pada satu keluarga saja, maka setelah suami berpoligami, akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan semua anak-anaknya.

Permasalahan keluarga khususnya antara suami istri sebaiknya dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Namun, kenyataannya permasalahan antara suami istri yang tidak kunjung mendapat jalan keluar sering berujung pada perceraian. Ikatan perkawinan antara suami dan istri pun berakhir dengan adanya perceraian.

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 221, perceraian (*chtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui

keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil¹. Perkawinan putus karena kematian artinya kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus². Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan karena, kematian-yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja³, tetapi putusnya perkawinan karena kematian secara otomatis mengakibatkan terjadinya pewarisan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁴.

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris⁵.

Ahli waris dalam *BW* dibedakan atas 2, yaitu ahli waris *ab intestate* dan ahli waris testamenter. Ahli waris *ab intestate* ini adalah ahli waris menurut atau berdasarkan Undang-undang dan mereka secara otomatis menjadi ahli waris jika terjadi kematian. Sedangkan apabila ada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris agar juga memiliki harta peninggalannya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta yang disebut wasiat dan ahli waris yang ditentukan dalam wasiat tersebut adalah ahli waris testamenter⁶.

Namun kenyataannya terdapat sengketa mengenai harta warisan pada kasus Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.PRA. Almarhum AMAQ pernah menikahi HA Penggugat II sebagai istri keduanya tanpa seizin dari INAQ, istri pertama almarhum AMAQ yang sah. Anak-anak dari almarhum AMAQ dan almarhumah INAQ, jelas jelas menjadi ahli waris dari almarhum AMAQ karena jika dilihat dari hukum Islam termasuk ahli waris. Namun, di sisi lain istri kedua

¹Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, edisi ke-1 t.2. Jakarta: Kencana. Hal. 135

² *Ibid*

³ *Ibid*, Hal. 137

⁴ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 77

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, edisi revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 194

⁶ Padma D. Liman, 2011, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*, cetakan ke-1. Malang: Wineka Media. Hal. 12-13

anak-anaknya (Penggugat) juga merupakan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Permasalahannya adalah perkawinan antar almarhum AMAQ dan istri keduanya dilakukan tanpa persetujuan dari Istri pertama. Kemudian permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah hak mewaris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin dan anak-anaknya hasil perkawinan poligami tanpa izin tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami ?
2. Apa pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris dalam putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memahami aturan-aturan perkawinan poligami dan hukum pewarisan dari perkawinan poligami

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris dalam putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁷

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian. Pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (*true*), dan apa yang salah (*false*) dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 29

dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu), yaitu berkenaan dengan keabsahan perkawinan istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin dan rumusan masalah nomor 2 (dua), yaitu berkenaan dengan pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris menurut putusan No.0221/Pdt.G/2013/PA.PRA.

1.4.3 Bahan Hukum

Digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan bahan hukum. Bahan hukum dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari :

- a. Landasan Syariah
 1. *Al-Qur'an*, yaitu Surat *An-Nisa'* ayat 12
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Putusan No. 0221/Pdt.G/2013/PA.PRA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang membahas hukum perkawinan, hukum poligami, dan hukum pewarisan menurut Islam.

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁸ Bahan non hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah, dan yang berasal dari media elektronik yang bersumber dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk bisa menganalisis bahan yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif.

Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara berkualitas dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan

⁸ *Ibid*, hal. 143

pemahaman hasil analisa. Analisis komprehensif artinya, melakukan analisis secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah

SWT.⁹ Arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

2.1.2 Asas-asas Perkawinan

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan ditemukan 5 asas yang paling prinsip dalam Hukum Keluarga, yaitu¹⁰:

1. **Asas monogami**, Asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. **Asas konsensual**, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian.
3. **Asas persatuan bulat**, suatu asas di mana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya.
4. **Asas proporsional**, suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat.
5. **Asas tak dapat dibagi-bagi**, suatu asas bahwa tiap-tiap perwalian hanya terdapat satu wali. Asas-asas itu dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keluarga, khususnya tentang perkawinan.

⁹ Soemiyati, 1989, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hal. 9.

¹⁰ Salim HS, *Op.cit.* Hal. 57-58

Sementara itu asas-asas perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 meliputi :

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian sekalipun, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

2.1.3 Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Yang beragama Islam, termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dapat

dikatakan sah apabila dalam perkawinan tersebut ada calon isteri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta *ijab* dan *kabul*¹¹

Syarat-syarat perkawinan secara garis besar diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Perkawinan memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat materil menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Perkawinan diuraikan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia. Dan bisa saja mendapat izin dari walinya, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Asas Monogami Mutlak, artinya seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masing berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-

¹¹Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 143

- kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.
 - e. Pelarangan perkawinan diatur pada Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - i. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - ii. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - iii. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
 - iv. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - v. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - vi. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat Formil diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Perkawinan dan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu

antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Adapun hal-hal yang harus diteliti oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, antara lain:

- 1) Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain itu pegawai pencatat meneliti pula :
 - (1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - (2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - (3) Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - (4) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
 - (5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - (6) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.

3) Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, adapun pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni :

- a) Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam.
- b) Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya Agama dan kepercayaan selain Agama Islam.

Pegawai pencatat nikah harus bertindak aktif, yaitu tidak hanya menerima apa saja yang dikemukakan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat harus menulis dalam buku daftar yang telah disediakan.

Tugas pegawai pencatat nikah antara lain :¹²

- a. Menerima pemberitahuan nikah.
- b. Mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
- c. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.
- d. Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam.
- e. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan.
- f. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi nikah, talak, cerai, rujuk.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Perkawinan

¹² Departemen Agama RI, 2004, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta. Hal. 346.

yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Khususnya bagi para perempuan, tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai isteri.

2.2 Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami

Secara etimologis atau lughowi bahwa kata poligami bersal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata poli dan polus yang berarti banyak, serta gamien dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi atau istilah poligami adalah salah satu perkawinan yang pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.¹³ Pengertian poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁴

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Dalam Hukum Islam, poligami berarti suatu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam yaitu perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan seseorang melakukan hal tersebut.¹⁵

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami)

¹³ Khairuddin Nasution, 1996, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 84.

¹⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 693

¹⁵ Musdah Mulia, 2000, *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation. Hal 2.

mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi, poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita.¹⁶

Dengan demikian poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.¹⁷ Ringkasnya, poligami adalah perkawinan antara satu pria dengan lebih dari satu perempuan sebagai isteri-isterinya.

2.2.2 Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b) Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Al-qamar Hamid, 2005, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi. Hal. 19.

lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perkawinan).

Persetujuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perkawinan dipertegas oleh Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu : “Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.”

Kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat huruf b Undang-undang Perkawinan dipertegas oleh Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu : Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

- a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang tandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
- b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Perkawinan, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu : Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

2.2.3 Tata Cara Berpoligami

Tata cara poligami bagi non-PNS diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Pengadilan.

- b) Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran- lampirannya;
- c) Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan- alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istrinya yang bersangkutan;
- d) Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang berbunyi : “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi pengahalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Poligami diperbolehkan, tetapi dibatasi hanya dengan empat orang istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

- i. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- ii. Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

2.2.4 Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

a. Kematian salah satu pihak

Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Akibat putusnya perkawinan karena kematian maka terbuka hak mewaris dari ahli waris.

b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menguraikan alasan-alasan perceraian dapat terjadi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
5. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sahnya sebuah perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Islam hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama. Sementara itu, untuk orang-orang non Islam dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Negeri.

Meski perkawinan telah putus karena perceraian, pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Semua itu semata-mata demi kepentingan anak.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa setelah putusnya perkawinan, maka harta bawaan kembali pada masing-masing pihak. Mengenai harta bersama harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami. Hal tersebut dilakukan karena karena kedudukan suami dan istri seimbang.

c. Karena keputusan pengadilan

Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila syarat materil dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Akibatnya setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap dan berlaku pada saat itu, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, tetapi tidak berlaku surut.

Apabila syarat formil dilanggar, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Akibatnya putusan Pengadilan berlaku surut. Artinya perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dari awal.

2.3 Pewarisan Menurut Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Harta Waris

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris¹⁸.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah, Ala Dhau, Al- Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basamalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal.33

Harta Warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Arti harta warisan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati secara mutlak. Artinya harta yang dimiliki oleh si mati saja, tidak dicampur-campur dengan harta lain (sering disebut gono-gini) secara keseluruhan, apa-apa saja yang menjadi milik si mati secara sah, itulah yang dibagikan sebagai harta warisan atau pusaka, Misalnya seorang isteri meninggal dunia, maka yang dibagikan hanyalah milik si isteri misalnya tabungannya, motornya, atau apa saja yang menjadi milik dia, baik berasal dari perolehan, pendapatan, ataupun pemberian; harta tinggalkan lain seperti rumah dll. tidak ikut menjadi obyek warisan jika rumah itu dibeli dari uang suaminya.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁰

¹⁹ Amir Syarifudin, 2000, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana,. Hal. 4.

²⁰ Ahmad Rofiq, 2002, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.355.

Dengan demikian harta waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

2.3.2 Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²¹ Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:²²

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:

- a. **Muwaris** yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah

²¹ Muhammad Daud Ali 1990, *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 129.

²² Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia. Hal. 24-25

meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:²³

1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. **Waris** (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam

²³ Muhammad Ali As-Shabuni, 1995, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro. Hal. 49.

kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

- c. **Maurus** atau **al-Miras**, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.²⁴

Harta warisan (*Mauruts*) yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang serta membayar wasiat pewaris.

Hutang si pewaris adalah hak penuh orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat; keduanya merupakan prasyarat dilakukannya pembagian warisan, maka tahap pertama yang dilakukan terhadap peninggalan dari pewaris tersebut adalah pemurnian terhadap harta atau membebaskannya dari keterkaitan hak orang lain di dalamnya.

2.3.3 Pewaris (Muwaris)

a. Pengertian Pewaris

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Hak Pewaris

Pewaris sebelum meninggal dunia dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Mengenai hak pewaris memberikan

²⁴ *Ibid*, Hal. 26.

wasiat ini diatur dalam Pasal 194 Bab V Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut : 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

c. Kewajiban Pewaris (Muwaris)

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan ketentuan dalam pemberian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195-209 Bab V Kompilasi Hukum Islam (KHI). yaitu sebagai berikut :

Pasal 195, berbunyi: (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196, berbunyi: Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197, berbunyi: (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan atau

merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat; b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198, berbunyi: Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199, (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris. (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200, berbunyi: Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201, berbunyi: Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202, berbunyi: Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203, berbunyi: (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain,

termasuk surat-surat yang ada hubungannya. (2) bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204, berbunyi: (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. (2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini. (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205, berbunyi: Dalam waktu perang, para anggota tentara dan merekayang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206, berbunyi: Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207, berbunyi: Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208, berbunyi: Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut. Pasal 209, Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2.3.4 Bagian-bagian Ahli Waris

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang mesti dikeluarkan, yaitu:²⁵

1. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah.
2. Wasiat dari orang yang meninggal.
3. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”²⁶

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

1. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
2. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
 - 1) Perkawinan yang sah
 - 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta

²⁵ *Ibid*, Hal. 26.

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.cit.* Hal. 49.

warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al-dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.²⁷

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).²⁸

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
- 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*. edisi revisi. Yogyakarta: UII Press. Hal.34.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 24.

- 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.²⁹
- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
 - 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.³⁰
 - c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.³¹
 - d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).
 - 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
 - 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.* Hal. 52

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, Hal.53.

- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.³²
- e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3)
 - 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
 - 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.³³

Dalam pembagian warisan ahli waris dapat menunjuk beberapa orang lain untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang bertugas untuk:

- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, dan jika perlu semua benda tersebut dinilai harganya dengan uang.
- b. Menghitung jumlah pengeluaran yang telah dibayarkan untuk kepentingan-kepentingan:
 - 1) Pengurusan jenazah sampai pemakaman selesai
 - 2) Pembayaran hutang-hutang si pewaris secara keseluruhan
 - 3) Pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan si pewaris

Sisa pengeluaran tersebut merupakan harta peninggalan yang akan dibagi ahli waris sesuai dengan jumlah bagian yang akan diterimanya masing-masing. Dalam hal-hal tertentu ahli waris baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian harta warisan tersebut.

³² *Ibid*, Hal. 54.

³³ *Ibid*.

Pewaris yang beristri lebih dari satu orang masing-masing dari istrinya mendapatkan bagian atas harta bersama/gono-gini dari rumah tangga suaminya, keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Dan apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidak, harta tersebut yang ditinggalkannya, atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal.

2.3.5 Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan

a. Sebab-sebab seseorang Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

1. Kekeluargaan.
2. Perkawinan.
3. Karena memerdekakan budak.
4. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.³⁴

b. Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan :

1. Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.
2. Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw bersabda “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya” (HR Nasai).
3. Murtad. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami
4. Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya,

³⁴ Ali Parman, 1995, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 62.

orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).

5. Pewaris Pengganti

Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam pasal 185 sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti.

c. Kelompok Keutamaan dan Hijab

Waris Islam mengenai pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya:

1. Anak lebih utama daripada cucu.
2. Ayah lebih dekat kepada si anak daripada kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misal:
3. Saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu.
4. Saudara seayah dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung, yaitu ayah atau ibu saja.

2.4 Bagian Isteri atau Para Isteri Menurut Hukum Islam

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai kakek, anak, istri, suami, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebagai seayah atau seibu³⁵.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.cit.*, Hal.32.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris³⁶.

Bagian warisan yang diterima oleh isteri dan para isteri atas meninggalnya si suami telah diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat dan ketentuan dalam pembagian warisan terkait jumlah bagian warisan diterima oleh istri dan para istri.

2.4.1 Bagian isteri atau para isteri

Isteri atau para isteri ketika simayit tidak memiliki anak maka berdasarkan Surat Annisa ayat 12, berbunyi:

“Dan bagi kalian (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Dan bagi kalian (istri-istri) seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian apabila mereka tidak mempunyai anak (laki-laki atau perempuan). Apabila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian seperdelapan harta yang mereka tinggalkan, setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka. Apabila ada seseorang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) dan dia tidak memiliki ayah (ke atas) atau anak (ke bawah), tetapi memiliki satu orang saudara lelaki atau perempuan (seibu), maka masing-masing mendapatkan seperenam dari harta (orang yang meninggal). Tetapi apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian harta mayyit setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenarnya wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁷

Jika seorang perempuan meninggal, dan perempuan tersebut meninggalkan suami, maka suaminya berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta istri. Hal

³⁶ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-5. Jakarta: Akademika Presindo. Hal. 155, Pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam

³⁷ <http://mkitasolo.blogspot.co.id/2012/02/tafsir-surat-nisa-4-ayat-12.html>. (diakses pada tanggal 2 Maret 2016, pkl. 18.00 WIB).

ini terjadi apabila istri tidak memiliki anak baik itu anak dari suaminya yang dulu atau suami yang dia tinggal saat itu. Bila istri memiliki anak, maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta istri.

Jika ada seorang lelaki meninggal, dan laki-laki tersebut meninggalkan istri, maka istrinya berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan suaminya. Hal ini berlaku apabila suami tidak memiliki anak, baik itu dari istri sebelumnya atau yang ditinggal saat itu. Apabila suami memiliki anak, maka bagian istri $\frac{1}{8}$ dari harta suaminya.

Sementara itu, jika ada seorang lelaki atau perempuan meninggal, sedangkan dia tidak memiliki ayah (dan ke atasnya seperti kakek) dan tidak pula memiliki anak (dan ke bawahnya seperti cucu), tetapi dia memiliki saudara lelaki atau perempuan seibu, maka saudara tersebutlah yang akan mewarisi hartanya. Apabila jumlah mereka hanya satu orang, maka bagian mereka $\frac{1}{6}$. Bila lebih dari satu, maka bagian mereka adalah $\frac{1}{3}$. Bagian ini dibagi rata sesuai dengan jumlah mereka.

Jadi, para isteri akan memperoleh $\frac{1}{4}$ harta yang ditinggalkan jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak³⁸. Sementara itu untuk isteri atau para isteri ketika suami yang meninggal memiliki anak maka para isteri akan memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang kamu tinggalkan³⁹,

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian⁴⁰.

Jadi dalam hukum Islam bagian yang diterima oleh istri dan para istri telah diatur secara detail sesuai dengan ketentuan Surat Annisa ayat 12. Besarnya bagian yang diterima oleh istri dan para istri tergantung dari apakah suami yang meninggal tersebut memiliki anak dan kebawahnya, ayah dan ke atasnya, atau saudara laki-laki atau perempuan seibu.

³⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Pembagian Warisan berdasarkan Syariat Islam*, cetakan ke-1. Solo: Tiga Serangkai. Hal. 49.

³⁹ *Ibid*, Hal. 50.

⁴⁰ Abdurrahman, *Op.cit.* Hal. 157, Pasal 180 huruf a, Kompilasi Hukum Islam

2.4.2 Harta Bersama

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 kelompok yaitu:⁴¹

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami atau isteri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau isteri maupun bersama-sama merupakan harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemilikinya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.⁴² Harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik

⁴¹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana. Hal. 108

⁴²J. Satrio, 2005, *Hukum Harta Perkawinan*, cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 90.

sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴³

Harta bersama yang diperoleh suami isteri selama perkawinan akan dibagi dua, hal tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1 berbunyi “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”⁴⁴

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam, sebelum harta warisan dibagi, maka terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta warisan itu yaitu: (1) zakat dan sewa, (2) biaya mengurus jenazah, (3) hutang-hutang pewaris, (4) wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan.⁴⁵

Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum “privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat khususnya di wilayah keluarga.

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli warispun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi, pembagian harta peninggalan dapat dituntut setiap saat.⁴⁶

Masalah warisan, khususnya akses kepada tanah, rumah dan benda-benda tidak bergerak, bahwa dalam sistem patrilineal, karena yang dianggap berharga adalah hubungan seorang laki-laki dengan anak laki-laki dari istri, maka akses perempuan kepada harta waris tergantung pada kemampuannya memelihara anak laki-laknya tersebut bagi kepentingan kekerabatan. Artinya, meskipun perempuan mempunyai hubungan dalam sistem kekerabatan partilineal, namun terdapat aturan-aturan mengenai masalah perkawinan, rumah tinggal, keturunan dan pewarisan. Pembatasan perempuan untuk menguasai dan mengontrol hak milik

⁴³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam serta Perpu tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah Haji* (cet.ke-1; Surabaya: Kesindo Utama, 2010) Hal. 195.

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 225.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hal. 111.

⁴⁶ Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 60

melalui legitimasi kekerabatan dan adat inilah yang telah menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial ekonomi menurut jender yang semakin tajam.⁴⁷

Perempuan sebagai salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara waris karena beberapa hal yaitu pertama, nilai-nilai dan konsep budaya mengenai perempuan dan laki-laki yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, khususnya dalam hal waris. Kedua, ketiadaan faktor teritorial di kota tidak menyebabkan berkurangnya keberlakuan nilai-nilai budaya yang berdampak pada lemahnya kedudukan perempuan dalam hal waris.⁴⁸

Dalam hal menghindari permasalahan tersebut, perjanjian perkawinan menjadi penting untuk dilakukan, guna menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut, menghindari perselisihan harta di masa yang akan datang, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Jika terjadi perceraian, tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta, maka istri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

⁴⁷Irianto Sulistyowati, 2003, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 81.

⁴⁸*Ibid*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami, sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan perkawinan agama. Perkawinan bagi istri dari perkawinan poligami tetap sah meski tidak dicatat dan mendapat izin pengadilan. Syarat sahnya perkawinan masih didasarkan hanya pada syarat perkawinan menurut agama. Jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi maka perkawinan tersebut sah. Sedangkan keabsahan perkawinan bagi istri kedua dari perkawinan poligami yang dilakukan setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sahnya melakukan poligami, salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari isteri/isteri-isterinya.
2. Pertimbangan hukum Hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris adalah berdasarkan Surat Annisa ayat 11-12, pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari suaminya. Bagian warisan untuk istri-istri yang perkawinannya memiliki anak sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan Almarhum Suaminya. Selain itu, secara tersirat, Majelis Hakim juga memutus berdasarkan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sebaliknya keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menilai bahwa istri kedua berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama.

4.2 Saran

1. Sebaiknya keabsahan perkawinan poligami dipertegas lagi dalam undang-undang, mengingat perkawinan poligami dapat mengakibatkan sengketa kedepannya bagi para pihak yang melakukan poligami, seperti masalah warisan. Selain itu, pelaksanaan perkawinan sebaiknya dilaksanakan melalui Instansi yang berwenang, artinya perkawinan sah secara agama dan secara otomatis juga sah secara sipil (hukum negara).
3. Sebaiknya Majelis Hakim dalam memutus istri kedua sebagai ahli waris selain berdasarkan Surat Annisa ayat 11-12, Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan pasal 180, serta secara tersirat berdasarkan pasal 190 Kompilasi Hukum Islam, juga memutus berdasarkan Pasal 171 C Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-5. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-qamar, Hamid. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Terj Basamalah, 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 1995. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*, edisi revisi. Yogyakarta: UII Press.
- D. Liman, Padma. 2011. *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*, cetakan ke-1. Malang: Wineka Media.
- Departemen Agama RI. 2004. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. 2007. *Pembagian Warisan berdasarkan Syariat Islam*, cetakan ke-1. Solo: Tiga Serangkai.

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, edisi revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Musdah. 2000. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation.
- Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Harta Perkawinan*, cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemiyati, 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Sulistyowati, Irianto. 2003. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suparman, 2007. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifudin, Amir. 2000. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, edisi ke-1 t.2. Jakarta: Kencana.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

<http://mkitasolo.blogspot.co.id/2012/02/tafsir-surat-nisa-4-ayat-12.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2016, pkl. 18.00 WIB).

<http://www.jadipintar.com/2013/09/Pengertian-Hukum-dan-Tata-Aturan-Poligami-Dalam-Agama-Islam.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016, pkl. 21.00 WIB).

<http://anugrahjayautama.blogspot.co.id/2012/06/hukum-waris-menurut-bw.html>, (diakses pada tanggal 3 Maret 2016, pkl. 20.00 WIB).

D. Kamus

Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

